

## DAFATAR PUSTAKA

- Az Zuhaili, *Alwajiz fi Usul Fiqh* cet pertama Damaskus. Dar Al-Fikr, 1999
- Arsini, “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa PutatPurwodadi Grobogan”, SAWWA, Oktober 2014
- Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle*. Jakarta: Tinta Publisher: 2011
- *Kompilasi Hukum Islam Bandung*: Citra Umbara, 2015
- Erfani, “Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga, Jurnal desember, 2011
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Imam Syafi’i *Kitab Al Umm* (Terjemahan), Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Abdurahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Syaikh Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu’in*, Darul Jawahir, Surabaya,
- K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Jakarta*; Kencana, 2010
- Syaikh Shogir, *Tsamrotus Sholah Syarhu Gayatis Sholah Ala Mandzumati Masailin Nikah*
- Prof. Dr. H. M. A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Al-Baihaqi, *Ma’rifatus Sunan Wal Atsar*,
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Siraja, 2006
- Ad-Darqutni, *Sunan Ad-Darqutni*,
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1998, Abdul Wahab Khallaf. *‘Ilmu Al-Uşul Al-Fiqh*, Cairo: Dār Al-Ḥadīts 2003
- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2007
- H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007,
- Wahbah Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushulul Fiqh*
- Zainuddin Ali, : *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta 2008
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009,
- <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Yogyakarta: Teras <https://m.hukumonline.com>

- Muhammad Bin Ismail. Al-Jami' Al-Musnad As-Shohih 2001
- Wahbah Zuhaili. Al-Wajiz Fi Ushulul Fiqh
- Jalaluddin As-Shuyuti. Jami'ul Ahadist





# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 16%**

Date: Rabu, Juni 16, 2021

Statistics: 1634 words Plagiarized / 9989 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

1 **BAB I PENDAHULUAN A. Latar** Belakamg Masalah Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, dogma-dogmanya menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia, universal dan komprehensif. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya tetappi juga memperbincangkan tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya.

Islam memiliki dua sumber hukun yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur'an dan hadits yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur didalannya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.<sup>1</sup> Pernikahan merpakam ibadah yang penting, bahkan pernikahan merpakam bagian dari kesempurnaan dalam beragama.

Dalan hukun keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merpakam pelaku yang bertanggung jawab dan akam diminta utnuk mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.

1 Wahbah Zuhaili, Alwajiz fi Usul Fiqh, (Damaskus.:Dar Al-Fikr, 1999)219 2 Allah



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : Mdch Fiki Firmansyah
2. NIM / NIRM : 1720201377
3. Program Studi : \_\_\_\_\_
4. Nama Pembimbing : 1. Kyai Zainul Muin Lc MHI  
 2. Zainuddin Suardo MHI
5. 6. Judul Tugas Akhir : Tindakan Istri menafkahi keluarga lantaran ketidakmampuan suami = Perspektif Hukum Islam dan hukum positif.

7. Pelaksanaan Bimbingan:

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan / Paraf	
		Pembimbing 1	Pembimbing 2
20/012	Bab I : Revisi tematis	<i>[Signature]</i>	
12/01	Bab I : acc. lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>	
20/04	Bab II : Revisi tematis	<i>[Signature]</i>	
21/04	Bab II : acc lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>	
23/04	Bab III:	<i>[Signature]</i>	
	• sumpah heta ming yg belum dita- hukus oleh bhs Indonesia dicatat ming		
	• Usahakan menulis nama orang/ tokoh yg benar sesuai yg tertulis		
27/04	Bab III : acc - lanjut	<i>[Signature]</i>	
25/05	Bab IV : lakukan revisi se- susai dengan	<i>[Signature]</i>	
	→ Kaidah fiqh tulis arabnya		
28/05	Bab IV : acc -	<i>[Signature]</i>	
30/05	Bab V : acc tetelul revisi sesuai dengan	<i>[Signature]</i>	

